

**PUTUSAN**

Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Supardio bin Trubus, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Suka Mulya, RT.011/RW.004, Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Yeni Safitri binti Abdul Latif, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani, Dusun Suka Rukun, RT.004/RW.006, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon dan saksi-saksinya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA Utj. tanggal 01 Oktober 2015 telah mengajukan

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Utj



permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/09/V/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering keluar malam;
 - b. Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dimana Termohon tidak pernah bersikap sopan terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon;

Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Utj



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2013 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, yang sekarang ini sudah berlangsung selama 2 tahun;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Azhar bin Rusli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ramsiah binti Kandar) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 282/21/IV/2004 tanggal 11 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;

Hal 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Ujt



- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1407050604760005 tanggal 20 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi:

- 2.1. **Juar Handoko bin Jumiran**, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah jiran tetangga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon bernama Yeni safitri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah-tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, setelah itu tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering SMS dan menelpon dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah 3 bulan lamanya;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon di rumah orang tuanya;

Hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Utj



- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil damai;
- 2.2. **Nardi bin Giono**, dibawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah jiran tetangga;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon bernama Yeni safitri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah-tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, setelah itu tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering SMS dan menelpon dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah 3 bulan lamanya;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon di rumah orang tuanya;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil damai;

Hal 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat R.Bg., jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakili kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Utj



memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karen Termohon tidak hadir di ruang sidang, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan saran dan nasihat perdamaian kepada Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg. dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang pada intinya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, apabila dikaitkan dengan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Uj



Menimbang, bahwa bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P. telah memenuhi syarat formil alat bukti surat sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon tersebut relevan dengan pokok perkara, dengan demikian buku nikah tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti fotokopi Akta Nikah tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat yang merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Talak, sekaligus menjadikan Pemohon dan Termohon sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun Termohon tidak hadir di persidangan untuk menghindari rekayasa dari pihak-pihak, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti sesuai maksud Pasal 283 R.Bg, dan untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan telah didengar keterangan 2 orang saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon (suami istri) sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan *persona standi in iudicio*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Ujt



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir namun untuk menghindari rekayasa dari pihak-pihak, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) berupa satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1407050604760005 tanggal 20 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat dinyatakan telah terbukti secara hukum bahwa Pemohon adalah benar sebagai warga/penduduk di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Pemohon dan Pemohon sering bertengkar karena Termohon sering SMS dan menelpon dengan laki-laki lain dan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah 3 bulan yang lalu hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering SMS dan menelpon dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa keluarga sudah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas. Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bersatu dan hidup rukun sebagaimana layaknya sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana yang disyaratkan di dalam alquran Surat al Rum ayat ke 21 yang artinya:

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Utj



"Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarnya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka citra ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu dan tinggal serumah sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan nilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berujung kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah

Hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Ujt



tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan yang diajukan Pemohon serta bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 11 Februari 2004 di Kecamatan bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus;
3. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering SMS dan menelpon dengan laki-laki lain;
4. Bahwa akibat terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan telah terberpisah rumah hingga

Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Utj



sekarang lebih kurang 3 bulan lamanya dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار

(Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2331;

2. درأ المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

3. "Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu

Hal 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Ujtj



masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

4. إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). Sunan Ibnu Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadis Nomor 2073;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir, dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian antara kedua belah pihak sudah merupakan alternatif terbaik, setidaknya bagi Pemohon, daripada mempertahankan perkawinan yang penuh dengan pertengkaran, ketidakpedulian, dan kejadian-kejadian lainnya yang lambat laun akan lebih memperparah keadaan rumah tangga kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Pemohon, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari permohonan Pemohon.

Hal 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada nomor 3 dikabulkan dengan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum sarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Supardio bin Trubus**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yeni Safitri binti Abdul Latif**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;


Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Utj



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1437 H, oleh Misdaruddin, S.Ag. Hakim sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,


Helson Dwi Utama, S.Ag.


Hakim Anggota,




Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.



Ketua Majelis,


Misdaruddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,


Jufriddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Ujt



3. Biaya Panggilan	Rp 790.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Ujtj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)